
ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Membedah Pasal-pasal KHI)

Budiman Sulaeman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: nihlah_budiman@yahoo.co.id

Abstract: *This article describes the problem attempts to dissect the articles in the Compilation of Islamic Law (KHI) in order to identify the principles of family law contained therein. From the identification results, it found the principles of family law, namely the principle of freedom, protection and preventive principles, the principle of monogamy, the principle of responsibility and justice, principles ijbari, bilateral principle, the principle of impartial justice, and the principle of legal certainty. Therefore, it can be affirmed that KHI had to cover the principles of family law. Except that, found some irregularities, inconsistencies and overlap, among others: (1) Lots of articles KHI is a duplication of the Law no. 1 of 1974, which should not speak in procedural areas, but focus on the substance, (2) In the use of the term, several articles in the KHI is less clear, or overlap and seem inconsistent in the use of words or phrases, such as words and qabla mitsaaqan ghaliizhan al-dukhuul, guardian of marriage, and marriage witnesses, (3) remove the authority of the guardian turns KHI mujbir to marry a woman without that person's consent, (4) KHI allow consent granted to a given power law.*

Kata Kunci: Asas-asas Hukum Keluarga, Kompilasi Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Keluhuran akhlak pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang harmonis. Karena itu, hukum keluarga menempati posisi strategis dalam hukum Islam. Penataan hukum bagi pribadi dan keluarga sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim.¹ Dalam kaitan dengan kehidupan komunitas, jika setiap pribadi dalam masyarakat bersikap sadar dan taat, maka dengan sendirinya keadaan sadar dan taat kepada Allah tercipta dalam komunitas itu.

Ahli hukum umumnya sependapat bahwa 'wajah' suatu bangsa terlihat dari hukum yang berlaku bagi mereka, dengan

ciri utamanya adalah pada "hukum keluarga". Hukum keluarga dalam arti luas selain mencakup mengenai hukum perkawinan dan perceraian, juga meliputi hukum kewarisan, hibah, wasiat dan wakaf. Sedangkan hukum keluarga dalam arti sempit hanya hukum perkawinan dan perceraian. Batasan term hukum keluarga dalam arti luas dan sempit tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perkawinan dan perceraian merupakan sketsa hukum keluarga dewasa ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada bahasan yang terkait dengan masalah perkawinan didasari pertimbangan yang telah dikemukakan. Namun begitu, masalah lain yang terkait

dengan hukum keluarga tidak dapat diabaikan.

Di Indonesia, dalam upaya memelihara aktualisasi hukum keluarga telah dilaksanakan dalam dua usaha besar. Pertama, diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, lahirnya Kompilasi Hukum Islam² (selanjutnya disingkat KHI).

KHI merupakan karya monumental³ dan himpunan hukum yang digali dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, masih ada kelompok yang meragukan keberadaan KHI, bahkan menggugat pasal-pasalannya. Sesungguhnya harus dipahami bahwa KHI bukan ‘harga mati’,⁴ tetapi hanya sebagai “sasaran antara” untuk menuju kepada materi hukum yang lebih ideal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah; 1) untuk mengidentifikasi asas-asas hukum keluarga yang termuat dalam KHI dengan ‘membedah’ beberapa pasal yang dianggap sangat terkait dengan pembahasan; 2) mengetahui sejauhmana KHI meng-cover asas-asas hukum keluarga dalam pasal-pasalannya. Pengetahuan terhadap kedua tujuan tersebut memberikan implikasi pemahaman bahwa ternyata KHI, paling tidak, telah mengakomodasi berbagai prinsip (asas) hukum keluarga.

II. PEMBAHASAN

A. Asas-asas Hukum Keluarga dalam KHI

Abdurrahman menyatakan bahwa dalam kajian hukum Indonesia, istilah “kompilasi” tidak ditemukan. Yang dikenal hanya “kodifikasi”, yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Secara praksis, kodifikasi seperti itu, menurutnya, diterjemahkan dengan “Kitab Undang-undang” (*Wetboek*) yang dibedakan dengan “Undang-undang (*Wet*). Baik “*Wetboek*” maupun “*Wet*”, dalam

bahasa Belanda, selalu mengacu pada bentuk formal yang sudah tertentu pada peringkat tertentu dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini menunjukkan adanya perbedaan dengan kata “kompilasi” yang memiliki makna hampir sama, namun mencakup bahan hukum yang beraneka ragam dan tidak dibuat dengan maksud untuk mengacu pada satu bentuk tertentu dari produk hukum.⁵

Mengacu pada pandangan tersebut, ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan. Sedangkan ditinjau dari aspek hukum, “kompilasi” bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum, sebagaimana halnya sebuah kodifikasi, tetapi ia adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KHI adalah rangkuman dari beragam pendapat hukum yang diadopsi dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasanya dipakai sebagai rujukan pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.

Di dalam KHI memuat tiga buku; Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab, kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula ke dalam beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan KHI terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada Hukum Perkawinan yakni 29 bab, 170 pasal dan 213 ayat. Disusul Hukum Kewarisan 6 bab, 21 pasal dan 56 ayat, dan porsi paling sedikit adalah Hukum Perwakafan, yaitu 5 bab,

14 pasal dan 31 ayat. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, tetapi hanya karena intensif atau terurai atau tidaknya pengaturan masing-masing dan tingkat penggarapannya.

Sebagaimana disebutkan pada akhir pendahuluan bahwa KHI ditetapkan hanya sebagai “sasaran antara” dalam mengisi kevakuman hukum keluarga yang dijadikan kompetensi Pengadilan Agama dalam melaksanakan fungsinya, maka tidak mengherankan manakala ditemukan kegagalan, inkonsistensi istilah dan bahkan tumpang tindih.

Substansi KHI terutama masalah perkawinan banyak ditemukan kegagalan yang memerlukan solusi, yaitu:

- 1) KHI terlalu banyak pasalnya merupakan duplikasi dari UU No. 1 Tahun 1974, yang idealnya, dalam pandangan penulis, KHI mesti mengurangi, bahkan seharusnya tidak berbicara dalam wilayah prosedural, tetapi fokus pada substansi saja, karena hal-hal yang berkaitan dengan masalah prosedural dan teknis adalah porsi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Dalam pemakaian istilah, beberapa pasal dalam KHI kurang jelas dan atau tumpang tindih serta terkesan tidak konsisten dalam pemakaian kata atau kalimat, yang seharusnya KHI berfungsi sebagai sarana pembakuan istilah hukum Islam di Indonesia, misalnya: kata *mitsaaqan ghaliiizhan* (pasal 2) dan *qabla al-dukhuul* (pasal 35), kurang jelas maksudnya; kata wali nikah, saksi nikah (pasal 19/29) tidak konsisten karena pada pasal 39 terlihat adanya penggunaan kata “larangan kawin”, yang hemat penulis, semestinya “larangan nikah”. Inkonsistensi penggunaan istilah dalam suatu produk hukum yang bertujuan ingin membakukan istilah, rasanya kurang tepat;
- 3) Dalam pasal 5 KHI disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan

bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Hal ini memiliki konsekuensi logis ketika perkawinan tersebut harus dipertanggungjawabkan;

- 4) Mengenai persetujuan calon mempelai (pasal 16), ternyata KHI menghapus kewenangan wali mujbir untuk mengawinkan seorang perempuan tanpa persetujuan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam fikih Islam. Adapun wali nikah yang diakui dalam KHI (pasal 20) yaitu wali nasab dan wali hakim
- 5) Mengenai ijab-kabul (pasal 27, 28, dan 29), dalam fikih Islam, harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, namun KHI membolehkan kepada yang diberikan kuasa hukum;
- 6) Satu hal yang dianggap baru dalam KHI (pasal 40), yaitu “larangan nikah” antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ketentuan ini dianggap sebagai ketentuan yang ‘menyalahi’ fikih Islam, karena dalam berbagai literatur fikih klasik umumnya disebutkan seorang pria muslim dilarang menikahi wanita musyrikah, sedangkan wanita kitabiyyah, masih diperbolehkan;

Dari hasil bedah pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa asas-asas yang termuat dalam hukum perkawinan dalam KHI diidentifikasi antara lain: asas kebebasan dan kerelaan (terutama pasal 16); asas perlindungan dan preventif (terutama pasal 5); asas kewajiban (pasal 80-84); dan asas tanggung jawab (pasal 98-106).

Selain itu, pasal 77 dan 78 yang intinya bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Bab XIV pasal 98-106 mengenai pemeliharaan anak, menunjukkan adanya tanggung jawab.

Sementara pasal 55-59 yang mengatur masalah seseorang yang berkeinginan

melakukan poligami diberlakukan syarat yang sangat ketat dan cukup berat. Syarat dimaksud adalah: (1) ia mampu berlaku adil dalam arti keadilan kuantitatif dan kualitatif; (2) mendapat izin dari Pengadilan Agama berdasar pada persetujuan istri pertama dan atau kedua serta ketiga.

Dari keterangan itu menunjukkan bahwa KHI menganut asas keadilan dan kepastian hukum. Khusus mengenai poligami, KHI terkesan mempersempit peluang seorang suami ke arah poligami. Dengan kata lain, pada dasarnya KHI menganut asas monogami.

Untuk ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris, secara umum berlaku asas ijbari. Sedangkan secara khusus, asas ijbari terlihat pada peralihan harta warisan, dan pada pasal 187 ayat (2) yang berbunyi: "Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Klausul "harus" dalam pasal ini menunjukkan asas ijbari itu."⁶

Dalam pasal 174 ayat (1) tentang pengelompokan ahli waris, tercantum kelompok ahli waris seperti: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (lajur laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek (lajur perempuan), menurut hubungan darah. Dari pasal ini, secara tegas menyebutkan kelompok laki-laki dan perempuan secara bersamaan menjadi ahli waris, menunjukkan asas bilateral.⁷

Dalam KHI termuat pula pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180 serta pasal 185 mengenai ahli waris pengganti, bahwa: (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

menganiaya berat pada pewaris, atau (b) dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Selanjutnya bagian (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan klausul pasal dimaksud, terlihat dan tercermin adanya asas keadilan berimbang.

Mengenai hukum yang termuat dalam perwakafan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dua buku yang lain, sehingga tidak banyak hal baru. Selain itu, materi hukum yang termuat dalam bagian ini juga sedikit berbeda dengan materi hukum yang diatur dalam dua buku sebelumnya. Persoalan mengenai perwakafan masuk dalam wilayah hukum yang sifatnya sedikit agak netral.

Satu hal yang harus menjadi catatan penting bahwa sebagian besar pasal-pasalnya memiliki banyak kemiripan dengan apa yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Hanya saja PP terbatas pada perwakafan tanah milik, sedangkan dalam KHI perwakafan secara umum. Hal ini mengindikasikan bahwa perwakafan dalam KHI merupakan duplikasi dari PP No. 28 Tahun 1977.

Secara umum, pasal-pasal yang dituangkan dalam KHI mengenai perwakafan, dapat dikatakan sebagai menganut asas kepastian hukum. Karena dengan adanya aturan-aturan tersebut, seseorang yang ingin bersentuhan langsung dengan masalah perwakafan, akan dengan mudah dilakukan, sebab sudah ada aturannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil bedah pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kehadiran KHI sesungguhnya telah melahirkan standar hukum, yaitu norma hukum, kaidah hukum resmi, baku, khususnya bagi Pengadilan Agama, dan umumnya masyarakat muslim dan para pencari keadilan;
2. Sesungguhnya KHI sebagai hasil Lokakarya Ulama se-Indonesia, adalah fikih ala Indonesia untuk menjadi hukum terapan bagi Pengadilan Agama;
3. Dari hasil bedah pasal terkait dengan asas-asas hukum keluarga ditemukan beberapa asas, yaitu: asas kebebasan, perlindungan dan preventif, monogami, tanggung jawab dan keadilan, ijbari, bilateral, keadilan berimbang, dan asas kepastian hukum;
4. Karena itu, dapat ditegaskan bahwa asas-asas hukum keluarga telah ter-cover dalam KHI.

B. Implikasi Pembahasan

KHI sebagai fikih ala Indonesia telah mewarnai pemikiran hukum di Indonesia. Hal ini terlihat setelah diberlakukan, komentar para ahli dan praktisi hukum terhadap keberadaan KHI, cukup ramai serta mengundang pro dan kontra. Tidak dapat dimungkiri bahwa KHI telah memberi nuansa baru bagi proses penegakan hukum dan perwujudan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya berbagai karya yang khusus membahas KHI dengan berbagai metodologi pendekatan; baik sosiologis, historis, yuridis, filosofis dan teleologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S.H., *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Akademika, 1992.
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah,*

Hambatan dan Prospeknya. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.

Mohammad Daud Ali (et.al), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Munawir Sjadzali, "Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini", dalam Amrullah Ahmad (et.al.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

-----, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Catatan Akhir:

¹Lihat: Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 106. Lihat juga Mohammad Daud Ali (et.al), *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 69-110. Lihat juga Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 44.

²Lihat: Munawir Sjadzali, "Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini", dalam Amrullah Ahmad (et.al.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 224.

³Lihat: Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999, h. 132-133.

⁴Sekadar contoh bahwa penyesuaian hukum Islam dengan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dengan mengacu pada situasi setempat dan perkembangan zaman dapat dilihat dalam pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, jika Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dua pasal yang disebutkan jelas menunjukkan langkah maju, sebab dalam fikih klasik, talak jatuh pada waktu diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama. KHI juga mengakui adanya lembaga Gonigini, sedangkan dalam fikih klasik tidak ada. Masalah Gonogini ini keterkaitannya dengan posisi KHI sebagai

penyerap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat dilihat misalnya Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 7.

⁵Lihat: Abdurrahman, S.H., *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Akademika, 1992, h. 34).

⁶Lihat: Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 128.

⁷Asas bilateral dalam hukum kewarisan di Indonesia, untuk pertama kali, dilontarkan oleh almarhum Prof. Hazairin, mantan Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kuliah umumnya ketika memperingati hari ulang tahun Perguruan Tinggi Islam Jakarta (sekarang Universitas Islam Indonesia) tanggal 17 Nopember 1957. Uraian lebih lanjut lihat: *ibid.*, h. 129.